

# TRANSFORMASI PENGHENTIAN PENYIDIKAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA

Ratna Purnamasari, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Mataram, Email: [Ratnapsari220@gmail.com](mailto:Ratnapsari220@gmail.com)

Amiruddin, Fakultas Hukum Universitas Mataram,

Email: [amiruddin\\_fhunram@unram.ac.id](mailto:amiruddin_fhunram@unram.ac.id)

Rina Khairani Pancaningrum, Fakultas Hukum Universitas Mataram,

Email: [rina\\_fhunram@unram.ac.id](mailto:rina_fhunram@unram.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p07>

## ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menganalisis transformasi penghentian penyidikan kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. dengan. Adapun hasil penelitian ini yakni Sebelum terbitnya UU No. 19 Tahun 2019 KPK tidak berhak mengeluarkan SP3 dan persyaratannya mengacu pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP sedangkan pada UU No. 19 Tahun 2019 mengatur kewenangan dan persyaratan KPK mengeluarkan SP3. Revisi Pasal 40 pada Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK bahwa KPK diberikan kewenangan mengeluarkan SP3 kepada tersangka korupsi apabila memenuhi syarat seperti yang tertuang dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP di tambah ketentuan baru yakni SP3 dapat dikeluarkan apabila penyidikan tidak selesai dalam 2 tahun.

**Kata Kunci:** Surat penghentian penyidikan (SP3), korupsi, KPK

## ABSTRACT

*This article aims to analyze the transformation of the termination of investigations into corruption cases in Indonesia. This research uses normative research methods. with. The results of this study, namely, before the issuance of Law no. 19 of 2019 the KPK is not entitled to issue SP3 and the requirements refer to Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code while Law no. 19 of 2019 regulates the authority and requirements of the KPK to issue SP3. Revised Article 40 of Law Number 19 of 2019 concerning the KPK that the KPK is given the authority to issue SP3 to corruption suspects if it meets the requirements as stated in Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code plus a new provision namely SP3 can be issued if the investigation is not completed within 2 year.*

**Keywords:** Letter of termination of investigation (SP3), corruption, KPK

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia sudah bagaikan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sehingga sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai masa kini.<sup>1</sup> Sampai saat ini korupsi tidak pernah hilang dan korupsi digolongkan sebagai kejahatan kerah putih atau yang biasa dikenal dengan istilah “white collar crime” karena korupsi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi serta mempunyai kekuatan dan kedudukan yang tinggi dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Romliatmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi (Aspek Nasional dan Aspek Internasional)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 1

Kejahatan korupsi sebagai kejahatan extra ordinary crime karena pelanggaran terhadap HAM terutama hak sosial dan hak ekonomi. Hal ini disebabkan korupsi telah menyengsarakan rakyat, dan merampas uang negara yang seharusnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. <sup>2</sup>Karakteristik korupsi tersebut mengakibatkan pemberantasan korupsi menjadi sulit apabila hanya mengandalkan aparat hukum biasa, terlebih virus korupsi juga menggerogoti institusi penegak hukum tersebut.<sup>3</sup>

Dalam rangka menangani tindak pidana korupsi tersebut, pemerintah telah melakukan suatu usaha yaitu dengan membentuk suatu komisi khusus yang dikenal dengan nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan KPK pada tahun 2002 guna memberantas korupsi dan membentuk peraturan yang diharapkan dapat mencegah, dan memberantas tindak pidana korupsi (Tipikor) secara efektif serta dapat menjadi dasar bagi para penegak hukum dalam melakukan penindakan pelaku Tipikor. <sup>4</sup>Lembaga ini menjadi solusi terhadap permasalahan penegak hukum konvensional, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, yang dianggap tidak efektif dalam memberantas korupsi.<sup>5</sup>

Pembentukan KPK selain dikarenakan korupsi yang sudah semakin berlarut, faktor lainnya yang memengaruhi adalah bahwa masyarakat tidak begitu percaya dengan lembaga penegak hukum yang ada (kepolisian dan kejaksaan). Hal tersebut dapat dilihat dalam bagian konsiderans huruf B dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan, " bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi."<sup>6</sup>

Pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang (UU) No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, menyebutkan KPK adalah "Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun".

Lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK menjadi landasan yuridis eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK dibentuk dengan misi utama yaitu melakukan prevensi dan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Lembaga ini menjadi solusi terhadap permasalahan penegak hukum konvensional, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, yang dianggap tidak efektif dalam memberantas korupsi.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup>Suharyo, Optimalisasi Pemberantasan Korupsi dalam Era Desentralisasi di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*, Vo. 3, No. 3, 2017, hlm. 375.

<sup>3</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Komisi Anti Korupsi di Luar Negeri*, Direktorat Litbang KPK, Jakarta, 2006, hlm. 5

<sup>4</sup> Edi Boni Mantolas, *et.all*, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Analisis Perbandingan Uu Nomor 30 Tahun 2002 Dan Uu Nomor 19 Tahun 2019) , *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, No. 9, September 2021, 4393

<sup>5</sup>Rony, Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 1 Tahun 2016, hlm. 107.

<sup>6</sup>Sukmareni, *et.all*, Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 2020, hlm. 197-212

<sup>7</sup>M. Beni Kurniawan, Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12 No. 2 Juli 2018, hlm.67

Pada saat ini Indonesia sedang mengalami pergolakan khususnya dalam bidang hukum. Dimana dengan dilakukannya revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang dianggap terlalu terburu-buru. Ada beberapa poin yang direvisi dianggap dapat mengancam independensi KPK yang baru ini semakin melemahkan langkah KPK untuk memberantas korupsi.

Terkait dengan adanya revisi UU KPK yang dilakukan dengan terburu-buru tersebut, banyak masyarakat secara tidak langsung menentang revisi UU KPK ini. Bukan hanya independensi KPK yang terancam melainkan banyak kewenangan KPK lain yang terancam karena revisi ini. Tentunya dalam sidang revisi UU KPK di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ada berbagai macam lika-liku dan tarik menarik kepentingan politik oleh sebab itu tidak heran banyak para pihak yang tidak setuju dengan direvisinya UU KPK ini dan secara tidak langsung masyarakat merasa dirugikan dengan revisi UU KPK ini, karena dianggap melemahkan ketajaman KPK dalam memberantas korupsi yang kian merajalela di Indonesia .

Salah satu pasal yang menjadi sorotan publik karena dianggap dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi adalah revisi pada Pasal 40 terkait dengan syarat penerbitan surat penghentian penyidikan (SP3) kepada terduga korupsi di Indonesia. Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK tersebut berbunyi: "Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun." Sebelum adanya revisi UU KPK pada Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK berbunyi : "Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi".

Adanya kewenangan mengeluarkan SP3 yang dimiliki KPK, maka hal ini dapat dimanfaatkan oleh KPK guna memberikan kepastian hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi yang tengah ditanganinya. Seperti kasus yang saat ini sangat kontroversial yaitu dimana kasus BLBI (Bantuan Dana Likuiditas Bank Indonesia) yang diberikan pemerintah melalui Bank Indonesia kepada sejumlah Bank yang hampir bangkrut dihajar krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia. Skema itu dilakukan lantaran perjanjian Indonesia dengan pihak dana moneter Internasional dimana untuk mengatasi masalah krisis. Pemerintah harus melakukan kucuran dana bantuan kepada sejumlah Bank yang mengalami kesulitan Likuiditas. Pada Desember 1998 Bank Indonesia telah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp. 147,7 T terhadap 48 Bank. Kemudian dana BLBI tersebut justru banyak diselewengkan oleh penerimanya. Proses penyalurannya pun terindikasi terjadi penyimpangan. Badan Pemeriksaan Keuangan pemerintah menemukan kerugian Negara sebesar Rp. 138 T 2 tahun sejak dana dicairkan pada Agustus tahun 2000. Beberapa banker yang terdindikasi melakukan penyelewengan dana tersebut, kemudian di buru dan diseret ke Pengadilan.

Kemudian pada kasus lain yaitu di bulan April 2013 KPK mulai melakukan penyelidikan terkait proses pemberian Surat Keterangan Lunas / SKL Kepada pengutang. Mantan kepala BPPN Syafrudin Arsyah Tumenggung atau yang biasa disebut SAT dijerat dan diadili di Pengadilan TIPIKOR. Pada September 2018 SAT di vonis bersalah dan dihukum 13 tahun penjara. SAT bersama kuasa hukumnya mengajukan Banding dan di vonis lebih tinggi 2 tahun oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, vonis 15 tahun penjara diberikan lantaran SAT merugikan keuangan Negara

karena menguntungkan Samsul Nursalim dan Itjih Nursalim sebesar Rp. 4,5 T terkait BLBI. SAT melakukan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Akhirnya SAT resmi bebas dari rumah tahanan KPK pada Selasa 9 Juli 2019 menyusul keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasinya dalam kasus dugaan korupsi BLBI. Menanggapi hal itu ICW juga mendorong agar KPK terus mengusut tuntas perkara yang melibatkan 2 tersangka lainnya yaitu Samsul Nursalim dan Itjih Nursalim. Dan pada tanggal 1 April 2021 KPK telah mengeluarkan SP3 pertama kalinya kepada Samsul Nursalim dan Itjih Nursalim dalam perkara dugaan korupsi BLBI Bank Dagang Nasional Indonesia/BDNI yang menjadi salah satu obligor dari kucuran dana BLBI yang diberikan pemerintah kepada 48 Banker.

Alasan KPK memberikan Surat Penghentian Penyidikan atau SP3 kepada Samsul Nursalim dan Itjih Nursalim yaitu atas dasar Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang diberikan kepada SAT yang dimana Mahkamah Agung memberikan putusan lepas atau *Onslag Van Recht Vervolging*. Perbuatan yang dilakukan oleh SAT bukan merupakan perbuatan tindak pidana sedangkan tersangka Samsul Nursalim dan Itjih Nursalim berkapasitas sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan SAT selaku penyelenggara Negara. Jika melihat pada Pasal 40 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, seorang terduga korupsi dapat diberikan SP3 dengan syarat apabila proses penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Melihat dari pada ketentuan pasal tersebut, bahwasanya syarat-syarat penghentian penyidikan yang diberikan kepada KPK hanya boleh dilakukan jika perkara tersebut tidak dapat selesai dalam jangka waktu 2 tahun.

Pada kenyataannya, pada kasus tersebut KPK memberikan SP3 mengacu dalam Pasal 109 ayat 2 yang diatur dalam KUHAP yang berbunyi :

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada jaksa penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Dalam aturan KUHAP terlihat bahwa penerbitan SP3 terhadap tersangka pidana umum (pidum) diberikan dengan syarat-syarat yakni:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa ternyata bukan tindak pidana; dan
3. Perkara tersebut ditutup demi hukum.

Dalam kasus yang terjadi di atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan SP3 kepada Samsul Nursalim dan Itjih Nursalim tidak sesuai dengan syarat pemberian SP3 dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK yang mensyaratkan bahwa SP3 dapat diberikan ketika proses penyidikan dan penuntutan tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Jangka waktu 2 tahun tersebut merupakan jangka waktu yang singkat untuk proses penyidikan dalam kasus korupsi mengingat kasus korupsi merupakan kasus yang *extraordinary crimes*. Korupsi juga merupakan suatu kejahatan yang sistematis dimana dalam membongkar sistem tersebut dibutuhkan *effort* yang tinggi sehingga dapat terkuak siapa saja pelaku yang terlibat dalam kejahatan ini, tentu hal ini akan memerlukan waktu yang lama dalam hal penemuan bukti-bukti yang konkrit.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas dikarenakan akibat dari kekaburan norma yang ada pada Undang-Undang KPK bahwa pada Undang-Undang KPK hanya

menegaskan pengeluaran SP3 jika perkara tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun yang menyebabkan KPK pada waktu mengeluarkan SP3 atas kasus kepada Samsul Nursalim dan Itjih Nursalim berpedoman kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan *Asas Lex Specialis Derogat Generalis* (hukum khusus menyampingkan hukum umum).

## 1.2 Rumusan Masalah

Untuk itu tulisan ini akan membahas tentang bagaimana transformasi pengaturan penghentian penyidikan terduga pelaku Tipikor oleh KPK?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk mengidentifikasi dan menganalisis transformasi pengaturan penghentian penyidikan terduga pelaku Tipikor oleh KPK.

## 2. Metode Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut diatas jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini ialah normatif dengan menggunakan tiga (3) pendekatan : pendekatan undang-undang (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Setelah bahan hukum dikumpulkan dan diidentifikasi, analisis bahan hukum dilakukan dengan metode analisa yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.<sup>8</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Transformasi Pengaturan Penghentian Penyidikan Terduga Pelaku Tipikor Oleh KPK.

#### A. Pengaturan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK

Salah satu transformasi penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia demi mengatasi permasalahan korupsi yakni dengan membentuk suatu lembaga yang diberi nama KPK. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah :<sup>9</sup>“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.”

Pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:<sup>10</sup> “Pemberantasan Tindak Pidana. Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk

---

<sup>8</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT.Mataram Univeristy Press, Mataram, 2020, hlm. 68

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Psl. 1 angka 3

<sup>10</sup>*Ibid*

mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.”

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi maka dibentuk lah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut KPK, yaitu lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pembentukan KPK ditujukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan pada:<sup>12</sup>

1. Kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK.
2. Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
5. Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Di dalam revisi undang-Undang KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki penambahan asas yaitu KPK berasaskan pada :

1. Kepastian Hukum;
2. Keterbukaan;
3. Akuntabilitas;
4. Kepentingan Umum;
5. Proporsionalitas; dan
6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.

---

<sup>11</sup> Adib Bahari & Khotibul Umam, *KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 29

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 30

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai wujud mosi tidak percaya atas kinerja lembaga penegak hukum yang ada untuk memicu kinerja penegak hukum, lembaga ini menjadi ujung tombak penanganan korupsi di Indonesia. Banyak ahli hukum menilai kewenangan KPK terlalu absolut, melebihi kewenangan kepolisian dan kejaksaan, antara lain, pertama, KPK dapat melakukan penyelidikan dan penuntutan sendiri. Kedua, KPK dapat melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dan ketiga, KPK dapat mengambil alih perkara dari lembaga penegak hukum lainnya terkait dengan perkara korupsi.<sup>13</sup>

KPK sendiri pun dibentuk berdasarkan undang-undang dan tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. Tentulah jika KPK harus benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan undang-undang pembentukannya, apabila tidak sesuai maka DPR dapat melakukan penyelidikan dan menyatakan pendapat jika suatu lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan undang-undang sehingga dapat melakukan hak angket guna melaksanakan fungsi pengawasan yang dimilikinya.<sup>14</sup>

Salah satu kewenangan yang tidak dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa KPK tidak diperbolehkan melakukan penghentian penyidikan sebagai mana diatur pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, dalam pasal tersebut mengatakan bahwa:

*“Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”.*

Ketidakterwenangan ini dengan pertimbangan bahwa korupsi adalah serious crime (meskipun ada beberapa yang menyebutnya sebagai *extraordinary crime*) sehingga muncullah *maxim serious crime requires serious measure*.<sup>15</sup> Penghentian penyidikan ini hanya diperbolehkan bagi penyidik Kepolisian sebagaimana amanat dari KUHAP yakni pada pasal 190 ayat (2). Ayat tersebut berbunyi:

*“Dalam hal penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”*

Berkenaan dengan hal tersebut terdapat beberapa syarat-syarat penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Berdasarkan pasal 109 ayat 2 KUHAP, kepada penyidik diberikan wewenang untuk menghentikan penyidikan dalam suatu perkara, jika:

1. Tidak terdapat cukup bukti

Pengertian tidak memperoleh bukti yang cukup adalah mengacu pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh*

---

<sup>13</sup> Dzulkifli Syafar Nur, *et.all*, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Pada Tindak Pidana Korupsi, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 1, Nomor 7, Desember 2020, hlm.1068

<sup>14</sup> Muhammad Habibi, Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Fh Unila (Cepalo)*, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2020: hlm. 54

<sup>15</sup> Ifrani, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vo.9(3), 2018, hlm. 319-336

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dalam Pasal tersebut menegaskan adanya batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya ada dua alat bukti, dan dihubungkan dengan Pasal 184 KUHAP yang berbunyi:

- 1) alat bukti yang sah ialah:
  - a. Keterangan Saksi,
  - b. keterangan ahli;
  - c. surat;
  - d. petunjuk;
  - e. keterangan terdakwa.

2) Hal yang sama secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Pasal 184 KUHAP ini menjadi pijakan penyidik dalam menentukan apakah alat bukti yang ada di tangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka persidangan. Jika dari hasil penyidikan tersebut penyidik belum atau tidak menemukan dua alat bukti yang cukup, dengan sendirinya perkara yang disidik tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan. Akibat hukumnya antara lain:

- 1) Penyidik menghentikan penyidikan perkara tersebut.
- 2) Penyidik menunda penyelesaian penyidikan perkara tersebut dalam waktu tertentu dengan harapan pada masa penundaan tersebut dapat diperoleh alat bukti tambahan yang mendukung.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa penentuan suatu perkara masih dalam tahap penyidikan mempunyai alat bukti yang cukup atau tidak hal tersebut merupakan subjektif, dikarenakan yang menjadi dasar untuk dilakukannya penghentian penyidikan atas perkara tersebut adalah kesimpulan dari penyidik.

2. Peristiwa yang disidik atau disangkakan tersebut bukan merupakan tindak pidana

Hal lain yang dapat dijadikan alasan untuk menghentikan suatu penyidikan perkara yaitu apabila dari hasil pemeriksaan dan penyidikan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan termasuk dalam kategori pelanggaran dan kejahatan tindak pidana sebagaimana yang telah di atur dalam KUHAP atau dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang termasuk dalam ruang lingkup wewenang peradilan umum, dalam hal ini penyidik berwenang untuk melakukan penghentian penyidikan.

Memang diakui, sering kali sulit untuk menarik garis yang tegas apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Dalam praktik, memang bukanlah hal yang mudah untuk menentukan bahwa suatu peristiwa yang disangkakan merupakan tindak pidana. Khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan batas-batas atau ruang lingkup perdata. Misalnya, antara perjanjian utang piutang dan penipuan yang menggunakan sarana surat berharga berupa bilyet giro yang ketika diuangkan dananya tidak mencukupi.

Seringkali kreditur mengadukan debitur telah melakukan penipuan kepada penyidik atas alasan tidak melaksanakan pembayaran utang yang telah diperjanjikan. Dalam peristiwa ini, memang seolah-olah keingkaran membayar hutang yang dijanjikan, bisa dikonstruksi sebagai penipuan, sehingga apabila aparat penyidik

kurang cermat dalam melakukan penyidikan, bisa saja akan tergelincir untuk menampung peristiwa-peristiwa seperti itu sebagai tindak pidana penipuan dan sebagainya.

Peristiwa atau hal-hal di atas sering kali kita jumpai dimana peristiwa yang disangkakan jelas-jelas termasuk ruang lingkup hukum perdata, dijadikan penyidik sebagai tindak pidana. Sebagai salah satu contoh, Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Agustus 1983 Reg. No. 645 K/Sip/1982. Dari hasil pemeriksaan penyidikan, penyidik berkesimpulan tersangka telah melakukan tindak pidana penggelapan. Semula tersangka mengadakan persetujuan dengan saksi Hasan untuk menyediakan modal dan tersangka sebagai pelaksana mengendalikan modal usaha. Atas dakwaan pemalsuan tersebut tersangka dijatuhi pidana oleh pengadilan Negeri Martapura, dan pada tingkat banding putusan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Pada tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan dengan alasan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara terdakwa dengan saksi adalah perjanjian kerjasama usaha yang termasuk dalam bidang perdata.<sup>16</sup>

### 3. Penyidikannya harus dihentikan demi hukum dikarenakan alasan-alasan tertentu.

Alasan Penghentian penyidikan atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak untuk menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang di atur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76, 77, dan 78 KUHP. Penghentian penyidikan demi hukum, terdapat beberapa keadaan yang dijadikan sebagai dasar dilakukannya penghentian penyidikan, di antaranya:<sup>17</sup>

#### a. *Nebis in idem*

Sesuai dengan Pasal 76 KUHP asas ini memberikan pengertian bahwa seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama jika atas dasar perbuatan yang sama jika atas perbuatan itu yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh pengadilan serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*).

Asas *Nebis in idem* ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi hukum yang dimana fungsinya untuk menciptakan kepastian hukum, yang mengatur bahwa seseorang tidak diperbolehkan mendapatkan beberapa kali hukuman atas suatu tindakan pidana atau kejahatan yang dilakukannya. Apabila seseorang telah pernah diputus atas suatu peristiwa tindak pidana baik putusan ini merupakan pemidanaan, pembebasan ataupun pelepasan dari tuntutan hukum, dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap, orang tersebut tidak lagi dapat dilakukan pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan.

#### b. Tersangka meninggal dunia

Sesuai dengan Pasal 77 KUHP. meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Eksistensi tersangka dalam suatu perkara mempunyai peran yang penting, bahkan salah satu asas dalam KUHP mengharuskan bahwa peradilan pidana haruslah dihadiri oleh terdakwa. Jika tersangkanya meninggal dunia, baik di tingkat penyidikan ataupun penuntutan/ peradilan, perkaranya sudah haruslah ditutup demi hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.151

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 152

universal pada abad modern ini, yakni kesalahan adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang tersebut.

Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana hanya dilimpahkan kepada pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 77 KUHP kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.<sup>18</sup> Tanggung jawab tersebut tidak dapat dialihkan kepada ahli waris, karena dengan meninggalnya tersangka, penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum. Penyidikan dan pemeriksaan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris ataupun siapapun juga.

c. Karena kedaluwarsa

Apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan seperti yang diatur dalam Pasal 78 KUHP, maka dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap si pelaku tindak pidana tidak boleh dilakukan. Logikanya, jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana terhapus wewenang untuk menuntut di muka sidang pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang tersebut, sebab penyidikan tidak akan lagi berguna bagi kegiatan penuntutan. Jika penyidik menjumpai keadaan seperti ini, dia harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan.

Tenggang waktu kedaluwarsa yang disebut dalam Pasal 78 KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Kewenangan menuntut pidana hapus karena kedaluwarsa:
  - (1) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
  - (2) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun; sesudah enam tahun;
  - (3) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
  - (4) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
2. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang kedaluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Mengenai cara perhitungan tenggang waktu kedaluwarsa, mulai dihitung dari keesokan harinya setelah perbuatan pidana dilakukan, kecuali mengenai cara-cara perhitungan yang ditentukan dalam Pasal 79 KUHP. Dasar penghapusan hak penuntutan pidana itu adalah bahwa dengan berlalunya waktu yang telah lama, ingatan akan kejadian yang ada telah hilang sehingga kemungkinan untuk pembuktiannya menjadi rumit bahkan alat bukti kemungkinan telah lenyap.<sup>19</sup>

## **B. Pengaturan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK**

Pada Naskah akademik Perubahan Undang-Undang KPK dijelaskan bahwa, pembentukan Undang-undang UU Nomor 19 Tahun 2019 dilatarbelakangi oleh beberapa aturan dalam undang-undang nomor 30 Tahun 2003 tentang KPK dirasa

---

<sup>18</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 265

<sup>19</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 102

bertentangan dengan Undang-undang lain yang telah ada. Oleh karena itu, perlu adanya penyalarsan kembali terhadap muatan (baik yang berkaitan dengan norma hukum acara pidana maupun norma hukum pidana dasar) dari Undang-undang KPK terhadap Konstitusi dan Undang-Undang lainnya. Salah satu undang-undang yang dianggap bertentangan adalah pada pasal 40 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang KPK yang mana ketidak berwenangan KPK mengeluarkan SP3 berlawanan dengan ketentuan Pasal 28 huruf g ayat (1) dan Pasal 28 huruf Undang-undang Dasar Republik Indonesia dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan kepastian Hukum.

Ketidakterwenangan KPK dalam mengeluarkan SP3 kerap kali membuat KPK akan terjebak untuk terus melanjutkan perkara meski kurang bukti. Sehingga kasus penetapan tersangka kerap kali berlarut-larut. Dalam Naskah akademik Undang Nomor 19 Tahun 2019, pemerintah juga menegaskan alasan pemberian kewenangan mengeluarkan SP3 bertujuan untuk mendukung kepentingan dari perspektif terdakwa di mana terdakwa akan memperoleh kepastian terhadap status hukumnya mulai penerbitan dan pemberian SP3.

Oleh sebab itu, dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 pada Pasal 40 terdapat perubahan dimana yang sebelumnya KPK yang tidak memiliki wewenang mengeluarkan SP3 sekarang menjadi berhak untuk KPK untuk menerbitkan SP3, berdasarkan naskah akademik bahwasanya alasan pemberian kewenangan ini adalah sebagai alat kontrol apabila terjadi kesalahan dalam proses penyidikan dan penyelidikan oleh penyidik KPK. Sehingga diharapkan ketika penyidik tidak memiliki cukup bukti permulaan (waktu pengumpulan alat bukti lebih dari 2 tahun maka KPK dapat menerbitkan SP3 dan tidak perlu menunggu adanya pra peradilan dan terdapat percepatan penetapan status hukum dari tersangka korupsi yang akan membuat status hukumnya jelas tanpa harus menunggu waktu lama.

Berikut bunyi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK:

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (tahun).
- (2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat penghentian penyidikan dan penuntutan.
- (3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.
- (4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan prapradilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Syarat-syarat dapat dilakukannya atau diberikannya surat penghentian penyidikan (SP3) terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi yaitu dalam Pasal 40 tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi jika perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun KPK

berwenang dalam memberikan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi.

### C. Transformasi penghentian penyidikan kasus korupsi di Indonesia

Transformasi penghentian penyidikan kasus korupsi di Indonesia mulai dari kewenangan KPK melakukan penghentian penyidikan, siapa yang boleh melakukan penghentian penyidikan, sifat dari penghentian penyidikan, dan persyaratan penghentian penyidikan terangkum pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Transformasi penghentian penyidikan kasus korupsi di Indonesia

Kajian	KUHAP	UU No. 30 tahun 2002	UU No. 19 Tahun 2019
Pasal	Pasal 190 ayat (2)	Pasal 40	Pasal 40
Lembaga	Kepolisian	-	KPK
Sifat	Dapat di buka Kembali oleh penyidik Apabila ditemukan bukti baru	-	Dapat dibuka kembali atas dasar putusan Pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru atau berdasarkan putusan prapradilan
Daluarsa	Tidak ada(tidak spesifik)	-	2 (dua) tahun
Syarat lainnya	1. Tidak ditemukan cukup bukti 2. Bukan merupakan tindak pidana 3. <i>Nebis in idem</i> 4. Tersangka meninggal dunia	-	1. Dilaporkan ke Dewas 2. Diumumkan oleh KPK

Sumber: data diolah penulis

Disamping itu UU No. 19 Tahun 2019 telah dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi yang putusannya melalui nomor perkara 70/PUU-XVII/2019. Sebagian besar MK menolak, namun ada pula pasal yang diubah salah satunya yaitu Pasal 40. Pasal 40 ayat (1) UU KPK, MK menambah ketentuan frasa "tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun" seperti pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Perubahan Pasal 40 ayat (1) sebelum dan sesudah dilakukan Uji Materi Mahkamah Konstitusi

Sebelum	Sesudah
<i>Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun</i>	<i>Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)</i>

Sumber: data diolah penulis

Pasal 40 ayat (2) UU KPK. MK mengubah frasa "harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu, pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Perubahan Pasal 40 ayat (2) sebelum dan sesudah dilakukan Uji Materi Mahkamah Konstitusi

Sebelum	Sesudah
<i>Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan</i>	<i>Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan</i>

Sumber: data diolah penulis

#### 4. Kesimpulan

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang KPK terdapat ketentuan bahwa penyidik KPK tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) hal ini dikarenakan bahwa Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Extra ordinary crime*) yang harus ditangani secara luar biasa pula. Pemberian kewenangan pengeluaran SP3 menyebabkan KPK rentan terintervensi oleh pihak lain yang dapat menyebabkan terhambatnya penumpasan korupsi di Indonesia. Pengaturan penghentian penyidikan ataupun penutupan kasus korupsi harus melalui proses pra peradilan, di mana hakim yang memiliki kewenangan dalam memutuskan apakah alat bukti yang dikumpulkan memenuhi syarat atau tidak untuk penetapan tersangka, sehingga tidak diperlukan adanya ketentuan mengenai kewenangan dalam menerbitkan SP3. Namun ketentuan ini berubah setelah adanya revisi Pasal 40 pada Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, bahwa penyidik KPK diberikan kewenangan mengeluarkan SP3 kepada tersangka korupsi apabila memenuhi syarat seperti yang tertuang dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP di tambah ketentuan baru yakni SP3 dapat dikeluarkan apabila penyidikan tidak selesai dalam 2 tahun.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Adib Bahari & Khotibul Umam, *KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z)*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Komisi Anti Korupsi di Luar Negeri*, Jakarta: Direktorat Litbang KPK, 2006
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UPT.Mataram Univeristy Press, 2020,
- Romliatmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi (Aspek Nasional dan Aspek Internasional)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2004

### Jurnal

- Habibi, Muhammad. "Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Cepalo* 4, no. 1 (2020): 41-54.
- Ifrani, Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2018): 319-336.
- Kurniawan, Muhamad Beni. "Problematika dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR dalam Memilih Pimpinan KPK)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 137-150.
- Mantolas, Edi Boni, I. Putu Eka Cakra, and Joko Setiyono. "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Analisis Perbandingan Uu Nomor 30 Tahun 2002 dan UU Nomor 19 Tahun 2019)." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 9 (2021): 4392-4402.
- Nur, Dzulkifli Syafar, and Hamza Baharuddin. "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Pada Tindak Pidana Korupsi." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 7 (2020): 1060-1073.
- Rony, Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 1 Tahun 2016.
- Suharyo, Suharyo. "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Dalam Era Desentralisasi Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (2014): 365-380.
- Sukmareni, Sukmareni, Ujuh Juhana, and Muhammad Basri. "Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Pagaruyuang Law Journal* 3, no. 2 (2020): 197-212.

### Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).